

Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah

Muhamad Ali

*Associate Professor, Religious Studies Department di University of California,
Riverside, Amerika Serikat
muali@ucr.edu*

ABSTRAK – Bentuk negara Indonesia yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler memerlukan kajian konteks historisnya. Sejarah panjang (*long duree*) hubungan agama dan negara di nusantara, sejak pra-kolonial, menjadi faktor penting mengapa Negara Pancasila sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menjadi negara sekuler yang memisahkan agama dan negara secara ketat, dan mengapa ia tidak menjadi negara agama yang mengintegrasikan agama dan negara secara total dan menyeluruh. Kedatangan dan lokalisasi agama-agama dari luar nusantara, dan pengaruh sistem Negara-Bangsa melalui kolonialisme Eropa, menjadikan jalan tengah Negara Pancasila berada pada dua, yaitu gerakan sekuler dan keagamaan atau islamisasi.

KATA KUNCI – *Negara Sekuler, Negara Agama, Negara Pancasila.*

ABSTRACT – The form of an Indonesian state that is neither a religious state nor a secular state requires a study of its historical context. A long historical relations between state and religion in Nusantara since pre colonial period raised an important questions : why the unitary state based on Pancasila did not adopting secular state or becoming religious state which unify religion and state altogether. The arrival and localization of religions from outside the archipelago, and the influence of the Nation-State system through European colonialism, makes the middle way of the State of Pancasila between two secularisation and religion/ Islamization.

KEYWORDS – *Secular State, Religious State, State of Pancasila.*

PENDAHULUAN

Sejarah panjang hubungan agama dan negara di Nusantara, menjadi faktor penting mengapa Negara Indonesia tidak menjadi negara sekuler yang memisahkan agama dan negara secara ketat, dan mengapa ia tidak menjadi negara agama yang mengintegrasikan agama dan negara secara total dan menyeluruh. Posisi “tengah” dan “samar” bentuk Negara Indonesia

(sering disebut sebagai Negara Pancasila) juga dilatarbelakangi konflik dua kekuatan utama nasionalis sekuler dan nasionalis agamis menjelang kemerdekaan (khususnya Islam yang dianut mayoritas, setelah sebelumnya didominasi peradaban Hindu dan Buddha). Proses sekulerisasi dan agamanisasi tarik menarik, namun secara umum berjalan seiring dan saling tumpang tindih (*overlapping*) dalam sejarah modern dan

kontemporer Indonesia.¹

METODE

Artikel ini menelusuri hubungan agama dan negara dengan pendekatan sejarah *long duree* secara ringkas, dengan menggunakan sumber-sumber pustaka, tanpa bermaksud merinci setiap aktor, kejadian, dan gagasan, mengikuti periode umum prakolonial, kolonial, pascakolonial, dan era reformasi kontemporer. Tujuannya ingin memahami secara garis besar mengapa dan bagaimana Negara Indonesia saat ini dipahami sebagai bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, meskipun terdapat aspek-aspek negara agama yang mendukung pembangunan agama dan aspek-aspek negara sekuler yang tidak mere-smikan satu agama tertentu dalam konstitusi negara. Simbol-simbol dan praktek agama-agama memainkan peranan penting dalam proses pembentukan dan pembangunan Kerajaan dan Kesultanan, Negara kolonial, dan Negara Republik pasca-kolonial dan kontemporer. Konsep dan praktek negara, dalam bentuknya yang beragam dan berubah, juga berpengaruh pada konstruksi dan kontestasi apa itu agama dan apa fungsinya dalam kehidupan bernegara.² Hubungan agama dan negara mengala-

mi ketegangan-ketegangan dan pertentangan-pertentangan, tapi juga kompromi dan saling memperkuat. Setelah kemerdekaan, agama-agama juga mempengaruhi sistem negara dan praktek dan kebijakan kenegaraan yang mendukung pembangunan agama, khususnya melalui Departemen atau Kementerian Agama. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang silih berganti, juga berperan dalam menyebabkan kristalisasi dan konsolidasi identitas dan komunalisme agama-agama di tingkat masyarakat, sebagiannya bertujuan mencegah kecenderungan agamanisasi negara dan sebagian lainnya berorientasi memperkuat peran agama di negara dan pemerintahan. Pancasila terbukti menjadi kompromi politik yang cukup efektif memoderasi berbagai orientasi sekulerisme Barat dan islamisme ala negara Islam di Timur Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revolusi Agama-Agama dan Kerajaan-Kesultanan di Zaman pra-Kolonial

Rekaman sejarah awal nusantara dimulai dengan datangnya pejabat dan pelayar Cina di sepanjang Laut Cina Selatan hingga akhir abad ke-3 SM, menggunakan jalur perdagangan. Namun kemudian, nusantara menyaksikan kedatangan agama-agama dari berbagai wilayah dan pendirian kerajaan-kerajaan yang berafiliasi pada agama-agama tertentu. Kedatangan agama-agama seperti Hindu,

1 Sumber-sumber sejarah mengkaji agama dan negara di Indonesia cukup beragam: hikayat dan kronikel lokal, biografi, manuskrip, laporan perjalanan orang asing, inskripsi, sejarah lisan, dan etnografi sejarah, dengan teori-teori humaniora dan ilmu sosial terkait dengan politik, Negara, kolonialisme, dan pasca-kolonialisme, modernisasi dan pasca-modernisasi, *civil society*, *gender*, dan sebagainya. Sejarah intelektual, sejarah politik, sejarah sosial, juga teori-teori Max Weber, Karl Marx, and Michel Foucault, bisa digunakan secara kritis.

2 Negara, atau "State", bermakna macam-macam. Salah satunya, "*a complex agent that acts through culturally constructe repertoires of potent, rational, authoritative, magical, symbolic, and illusory practices and institutionalized concepts.*" It is "*distinct from*

yet interactive with societal forces, in ways that vary according to time and place." The state "*regulates power and morality and organizes space, time, and identity in the face of resistance to its authority to do so.*" Tony Day, *Fluid Iron: State Formation in Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawa'i Press, 2002), 34.

Buddha, Islam, Konghucu, Protestan, dan Katolik Roma di wilayah-wilayah kepulauan, memberi dampak pada kemunculan sistem dan budaya politik dan negara yang bermacam-macam dan berubah dari waktu ke waktu. Interaksi yang rumit dan berlapis-lapis menyebabkan pencampuran atau eklektisisme agama-agama dan negara-negara tradisional, India, Persia, Arab, dan Eropa dan sintesa yang berbentuk ketegangan dan koeksistensi hubungan agama dan negara pada masa-masa sesudahnya.

Proses “Indianisasi” dengan ekspansi agama dan budaya Hindu (atau bisa disebut “Hinduisasi”), yang berlangsung intensif namun berangsur-angsur mulai pada abad kedua dan ketiga Masehi, menyebabkan sistem dan budaya kerajaan ala India di Nusantara, yang mengalami lokalisasi, akulturasi, dan adaptasi dengan budaya-budaya suku dan komunitas yang ada. Manusia di nusantara, melakukan “Indianisasi atau Hinduisasi-diri”, mengambil dan menggunakan gagasan-gagasan India. Agama Hindu, baik penganut Siwa dan penganut Wisnu, dengan teksnya seperti Kitab *Weda*, *Bhagawad Gita*, dan cerita epik *Mahabarata* dan *Ramayana*, berpengaruh pada bahasa, budaya, dan sistem politik dan masyarakat. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara mengambil konsep kerajaan Hindu yang berdasarkan pasangan brahmana (agamawan) dan ksatria (bangsawan atau raja) dan kultus “lingga”, batu berbentuk alat kelamin pria yang mencerminkan kekuatan dan kesuburan. Sistem kasta sosial berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat asli yang juga bertingkat namun cenderung egalitarian, melalui konversi keyakinan dan ritual, pamban-

gunan tempat-tempat ritual, perdagangan, dan perkawinan. Unsur-unsur asing dan lokal bersentuhan dan menyatu sering tanpa batas yang jelas. Bisa saja, pengaruh Islam yang datang belakangan di Asia Tenggara, yang dianggap toleran terhadap budaya lokal itu, dipengaruhi agama-agama India yang dianut mereka lebih dari sepuluh abad. Begitu pula pengaruh hukum India: *Dharmasastera* dan “Hukum-hukum Manu”, yang dirujuk raja dan hakim dalam memutuskan perkara umum seperti hukuman, dan pengaruh politik *Arthashastra* dalam administrasi hirarkis kerajaan-kerajaan dan “etika raja” (*rajanita*).³

Konsep *dewaraja* atau raja yang mewakili dewa terkait dengan *cakrawartin*: raja sebagai penakluk dunia. Raja-raja Sailendra, Tarumanegara, Kediri, Singasari, dan Majapahit, berusaha mendapatkan legitimasi keagamaan (Siwa atau Wisnu) dalam memerintah rakyatnya dalam berbagai bidang politik ekonomi sosial budaya dan keagamaan. Namun demikian, dimensi ketuhanan raja-raja itu tidak selalu berarti absolutisme ketuhanan raja; sisi ketuhanan itu terbagi juga dengan pendeta, bahkan hewan seperti sapi dan ular dan pohon-pohon. Menurut pembacaan yang berbeda, *dewaraja*, lebih berarti Raja tuhan-tuhan yang ditujukan kepada Dewa Siwa, bukan kepada raja, karena raja tidak dianggap suci, ataupun sesuci dewa.⁴

Kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan Mataram (selain Angkor Wat dan Bagan di Asia Tenggara), menggunakan sistem

3 G. Coedes, *The Indianized States of Southeast Asia*, ed. Walter Vella, terj. Susan Brown Cowing (Canberra: ANU, 1975 (1965)), 23, 253; Anthony Reid, *the Age of Commerce*, vol.1, 137-8.

4 Nicholas Tarling, ed., “Religions and Popular Beliefs”, *Cambridge History of Southeast Asia*, vol.1, Part I (Cambridge University Press, 1993), 324-325.

“mandala” – yang secara harfiah berarti “lingkaran-lingkaran”, ruang budaya dan ritual yang berpusat pada ibu kota yang mampu mengubah tempat-tempat sekitar wilayah tertentu. Raja-raja dan pendeta-pendeta ritualnya menggunakan upacara kosmis, dan menganut agama-agama lokal sebagai penjaga kekuasaan dan komunitas sakral mereka. Pusat dan pinggiran dihubungkan suatu sumpah, misalnya dengan meminum cairan suci, disaksikan kekuatan supranatural yang mengabdikan kepada raja. Candi-candi Hindu dan Buddha membentuk bagian utama pembentukan politik, ekonomi, dan budaya wilayah-wilayah kerajaan. Di Sriwijaya, candi-candi mengkonsentrasikan kekuasaan spiritual dan menghubungkannya dengan rute-rute perdagangan antar-bangsa ke pusat-pusat spiritual lain seperti Nalanda di India. Berangsur-angsur, campuran agama-agama asli dan luar menjadi dibawah ideologi kerajaan yang makin dominan, yang ditandai dengan arsitektur pusat dan praktek ritual, membentuk suatu negara ritual (“*theater state*”). Pada saat yang sama, agama-agama teks seperti Budha Theravada dari Sri Lanka, Islam dari India dan Arab, dan Konghucu dari Cina datang menggunakan rute perdagangan itu. Pesisir dan pedalaman pun berkompetisi dalam zaman yang sejarawan Anthony Reid sebut “Zaman Perdagangan” (*the Age of Commerce*”, sekitar 1450-1680). Pada zaman ini, ada “revolusi agama” dimana Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen berdatangan ke nusantara.⁵

Sumber-sumber Jawa kuno mulai abad ke-11 menyebut tiga komunitas agama

5 John K. Whitmore, “Resources, Rituals, and Realms: Premodern Politics”, di Norman G. Owen, ed., *Routledge Handbook of Southeast Asian History*, 15-16.

(*tripaksa*): Penganut Siwa, penganut Buddha, dan Resis, masing-masing dibawah pegawai pemerintahan pusat *dharmadhikara* untuk pemeluk Siwa dan Buddha dan *mantri er-haji* untuk Resis, kaum mistik dan Brahmin istana, yang mengurus upacara-upacara kerajaan dan pendidikan di *asrama*.⁶

Konsep prakolonial yang terwariskan ke zaman pascakolonial antara lain *Bhineka Tunggal Ika*, “Kemajemukan dan Kesatuan”, dalam Kakawin Sutasoma karya penyair Mpu Tantular, yang dipengaruhi ajaran Buddha Tantrik, di zaman Majapahit pada abad ke-14, mengajarkan kesatuan dalam perbedaan ajaran Buddha dan Hindu-Siwa.⁷ Kata “agama”, meskipun tidak diketahui pasti persis kapan mulai digunakan, berasal dari bahasa Sanssekerta yang antara lain berarti ajaran, doktrin, manual yang memuat cara-cara kebaktian.⁸

Pada abad ke-15, raja Malaka memeluk Islam, agama yang kemudian menyebar ke bagian-bagian lain. Juga dipengaruhi tradisi kekuasaan Persia, dengan gelar *sultan* dan *syah*. Mengikuti raja Muslim Pasai yang memperluas jaringan perdagangan dengan menjadi Muslim, raja Malaka menggelari dirinya “*Nasir al-dunya wa al-din*”, Penolong Dunia dan Agama. Melayu dan Islam pun berkaitan erat: masuk Melayu berarti

6 *Cambridge History of Southeast Asia*, vol.1, hal.305

7 Kata O’Brien, *Sutasoma, the Ancient Tale of a Buddha-Prince from 14th Century Java by the Poet Mpu Tantular*; Bangkok: Orchid Press, 2008.

8 Selain kata agama, ada banyak kata serapan dari bahasa Sanssekerta yang berasal dari India atau melalui bahasa Jawa kuno, seperti *Negara, bangsa, negeri, swasta, kuasa, raja, Pancasila, bahasa, budaya, menteri, bupati, duta, istana, lembaga, desa, kota, kepala desa, warga, upacara, puja, sembahyang, anugerah, bencana, surga, neraka, bahagia, sejahtera, sengsara, asrama, santri, berhalal, cinta, dewa, dewi, harta, jiwa, nista, pendeta, pribumi, dan pustaka*.

masuk Islam.⁹ Kerajaan-kerajaan “Islam” lain bermunculan, termasuk Perak, Kedah, Pahang, Kelantan, Terengganu, dan Patani. Di Jawa, pegawai-pegawai Muslim menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya. Walisanga berpengaruh pada pengislaman istana dan masyarakat Jawa, tapi juga kondisi politik kesultanan.¹⁰ Kekalahan Majapahit memberi jalan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, yang membangun masjid keraton. Di Sulawesi, raja Goa menjadi Muslim dan bergelar Sultan Alauddin.¹¹

Kesultanan Aceh “*dar al-salam*”, yang didirikan 1500, menempatkan hukum Islam memiliki peran yang penting, namun budaya setempat juga penting. Sistemnya disebut kesultanan (Islam) atau kerajaan (Hindu). Struktur politiknya terdiri dari *sultan*, *ulama*, dan *syaiikh al-Islam* dan *qadhi*. Gelar tertinggi *sultan*, atau *paduka raja*, paduka seri sultan. Sultan Iskandar Muda, misalnya, bergelar *sayyiduna wa mawlana paduka seri Sultan Iskandar Muda johan berdaulat zill Allah fi al-‘Alam*. Di tempat lain, gelar *Yang Memegang Alam Dunya*, juga dipakai.¹² Sang Sultan atau raja menerbitkan *koin*, *stempel*, dan perintah kerajaan (*sarakata*), sebagai upaya sentralisasi kekuasaan, ataupun reformasi sosial, politik dan keagamaan. Abdul Ra’uf al-Singkili (w.1693) menyebut Sultan Iskandar Muda sebagai *sultanah Taj al-Alam Safiyyat al-Din Berdaulat zill Allah fi al-‘Alam* di Aceh Dar Al-Salam dan sebagai salah satu “*khalifah*”. Dalam *Bustan al-Salatin*, Sul-

tan Iskandar Muda disebut sebagai pendiri Masjid Bayt al-Rahman dan masjid-masjid lain, menegakkan agama Islam, memerintahkan sholat dan puasa di bulan Ramadan, melarang orang minum arak dan judi. Ia juga mendirikan *Bayt al-Mal*, bea dan cukai di pasar. Beberapa sultan lain tidak lama memerintah: lemah kepemimpinan, atau berkarakter buruk dan pembunuh. Di samping itu, ada sultan-sultan perempuan, seperti Safiyyat al-Din, memerintah Aceh.¹³ Di posisi lain adalah *ulama*, kemana sultan harus berkonsultasi dalam masalah-masalah agama.¹⁴ Ada juga jabatan *Syaikh Al-Islam*, seperti Shams al-Din al-Samatrani, Nur al-Din al-Raniri, dan Abd Al-Rauf al-Singkili.¹⁵ Jabatan *qadhi* terkait dengan pengadilan, yang menurut Augustin de Beaulieu terbagi menjadi empat: pengadilan sipil berurusan dengan masalah-masalah seperti hutang piutang, pengadilan kriminal mengenai perselisihan, pencurian, dan pembunuhan, pengadilan keagamaan terkait masalah ‘agama’, dan pengadilan perdagangan mengurus perselisihan dagang.¹⁶ Hubungan hukum Islam dan hukum *adat* sangatlah kompleks. Koeksistensi, akulturasi, integrasi, dan konflik sudah ada sebelum masa kolonial.

Agama-Agama dalam Negara dan Pemerintahan Kolonial

Dalam konteks kolonial, agama menjadi salah satu faktor gerakan sosial berupa perlawanan terhadap aparaturnegara kolonial yang dianggap diskriminatif, seperti terjadi di Banten pada 1888. Pesantren-pesantren

⁹ *Cambridge History of Southeast Asia*, vol.1, hal. 516-7.

¹⁰ *Cambridge History of Southeast Asia*, vol.1, hal.331.

¹¹ *Cambridge History of Southeast Asia*, vol.1, hal. 319.

¹² Amirul Hadi, *Islam and the State*, hal. 49-50.

¹³ Amirul Hadi, hal.60, 62

¹⁴ Hadi, 63.

¹⁵ Hadi, 148.

¹⁶ Hadi, 163.

dan taraket-tarekat tumbuh berkembang dan pengaruh kolonialisme dan modernisasi ekonomi dan politik Barat makin besar di berbagai wilayah Hindia Timur.¹⁷ Pada masa awal, gerakan sosial ini bersifat lokal, kecil, dan tidak berlangsung lama. Para haji, yang sebagiannya membawa Pan Islamisme dan bahkan Pan Arabisme, tapi para pemimpin pesantren dan taraket di desa di Banten itu, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kondisi sosial dan ekonomi, dengan harapan Imam Mahdi, menyeru jihad atau perang sabil, melawan penjajah, dan berjanji hilangnya pajak dan berdirinya negara atau daulah Islam. Para tokoh agama pesantren dan tarekat, seperti Haji Abdul Karim, berseberangan dengan otoritas agama yang diangkat pemerintah kolonial. Ulama birokrat dan ulama pedesaan sering bertentangan.¹⁸ Otoritas agama dibentuk pemerintah kolonial sebagai perantara pemerintah dan umat beragama, khususnya umat Islam yang di banyak daerah nusantara telah memeluk Islam. Otoritas agama ini dibawah sistem baru *nation-state* yang berasal dari Eropa, yang kemudian menjadi Negara-bangsa atau bangsa-negara.

Pemerintahan kolonial Eropa, khususnya Belanda di Indonesia dan Inggris di Malaya, menerapkan "*nation-state*", yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu/Indonesia serapan dari bahasa Sansekerta:

17 Nama Hindia Timur digunakan pemerintah Belanda. Mulai tahun 1910-an, nama Indonesia mulai digunakan kaum proto-nasionalis. Mengenai asal kata Indonesia, lihat Justus M. van der Kroef, "The Term Indonesia: Its Origin and Usage", *Journal of the American Oriental Society* Vol, 71, No.3 (July – September 1951), hal. 166-171.

18 Lihat Sartono Kartodirdjo, *The Peasants Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia* (Springer-Science+Business Media, B.V., 1966).

bangsa-Negara, atau negara-bangsa, disebut di atas, untuk menggantikan (atau setidaknya mengatasi) sistem Kerajaan dan kesultanan. Kelembagaan-kelembagaan Eropa memiliki dampak yang besar dalam sistem pemerintahan, mulai abad ke-19, dan terutama paruh pertama abad ke-20. Orang-orang asli dan lokal yang mulai menamakan diri mereka Indonesia memiliki peran yang juga besar dalam proses apropriasi dan lokalisasi apakah dalam bentuk konseptualisasi politik, organisasi sosial, pendidikan, hukum dan pengadilan, dan penggunaan sains dan teknologi. Politik Etis 1901 oleh Ratu Wilhelmina bertujuan menguntungkan bangsa terjajah, dengan fokus pendidikan, namun tidak merata dan bersifat diskriminatif. Politik Etis bermaksud membantu meningkatkan kondisi kaum Kristen lokal, namun misi-misi Katolik sempat dibatasi dan misi-misi Kristen berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Kantor Urusan "inlander dan Arab" (*Het Kantoor voor Inlandsche en Arabische (Muhammadanan) Zaken*) pada 1889, bertujuan mengkaji keyakinan dan lembaga-lembaga dan gerakan Islam, dan Arab, gerakan Sufi, dan bahasa dan budaya pribumi di Hindia Timur. Pemerintah mengawasi gerakan dan partai politik yang berdiri dan melakukan birokratisasi agama. Kolonialisme Eropa melakukan birokratisasi agama dan memperkuat agama yang terlembagakan (*institutionalized religion*).¹⁹

Jika sebelumnya ada otoritas agama (*parewa sara*) dan otoritas adat (*parewa*

19 Paul Stange, "Religious Change in Contemporary Southeast Asia", *Cambridge History of Southeast Asia*, vol.2, hal. 549.

adat), dan kemudian Kantor Urusan inland-er dan Arab tersebut di atas, maka pemerintahan kolonial juga membentuk Departemen Pendidikan dan Agama, dimana ada unit “Agama Muhammadan”, selain Katolik Roma dan Kristen Protestan. Informasi tentang *Muhammadan clergy* dan *Islamic native schools* masuk dalam laporan tahunannya. Pemerintah kolonial menghadapi dilema antara mendukung dan netral terhadap Kristenisasi dan antara mendukung dan netral terhadap kelompok-kelompok Islam.²⁰ Pemerintahan kolonial menjamin kebebasan beragama, dengan mengakomodasi hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi’raj, Natal, dan Tahun Baru Cina. Pegawai negeri diberikan waktu untuk solat Jumat. Masjid-masjid berdiri sendiri. Di sisi lain, pendirian masjid harus ada izin dari *zelf-bestuur setempat*. Pemerintah mengawasi haji, pelaksanaan zakat, gerakan dan partai politik, sekolah-sekolah pemerintah dan dalam banyak kasus juga pesantren dan guru-gurunya, serta pergerakan tarekat yang dianggap membahayakan kolonialisme.²¹ Pemerintah kolonial berusaha menjaga keseimbangan yang sulit antara kebebasan agama dan kontrol agama, khususnya Islam dan Kristen.

Di pihak penduduk Hindia Belanda, agama berkembang pesat, dengan munculnya organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan keagamaan, nasionalisme, dan sosialisme, selain perkumpulan-perkumpulan teosofis. Bertujuan kemajuan (*progress*), Sarekat Islam berdiri bekerja keras merangkul para pedagang dan aktifis Muslim. Mereka membangun politik, se-

bagian besarnya tidak tertarik dengan gerakan khilafah ketika ia runtuh pada 1923 di Turki. Para aktifis Muslim mengedepankan konsep *ummah* dan *negeri*, selain *bangsa*, ketimbang *khilafah* dan *Daulah*. Ahmad Dahlan, yang ayahnya abdi dalam keraton Yogyakarta, belajar di Mekah dan kembali mendirikan Muhammadiyah pada 1912 menjadi gerakan akal dan organisasi *berkemajuan*, mengadopsi sistem organisasi moderen dan bahkan Kristen, dalam pendidikan, kesehatan, dan panti anak yatim, tanpa menunjukkan anti-pemerintahan kolonial Belanda. Nahdlatul Ulama, berdiri 1926, sebagai reaksi terhadap Wahhabisme di Saudi Arabia, dan gerakan khilafah, melakukan konsolidasi basis kiyai dan pesantren di desa-desa, pun harus mendaftarkan ke kantor kolonial dan tidak mengecam pemerintahan kolonial. Dalam fatwanya, yang merujuk sumber-sumber fiqih siyash, di tahun 1936, NU menyebut Indonesia sebagai bagian dari “negeri Islam” sebagai terjemahan *dar al-Islam*, bukan bagian dari *dar al-harb*, negeri peperangan, dalam konteks pemerintahan kolonial. Mereka menyebut Indonesia sebagai “negeri Islam” karena Indonesia pernah diperintah pemimpin Muslim, meskipun saat itu dipimpin pemerintah kolonial kafir. Selama umat Islam dapat menjalankan hukum Islam di *tanah air* ini (seraya menyebut *betawi* dan *negeri Jawa*) meskipun sebagiannya saja, Indonesia tetap disebut *dar al-Islam*.²² Kata “Negara” sebagai entitas politik administratif, makin menguat, seiring dengan kata “*staat*” dan “*daulah*”.

Di zaman kolonial Jepang, hubungan agama dan negara pada mulanya saling mendukung namun pada akhirnya agama

20 Muhamad Ali, *Islam and Colonialism*, Hal.137-40.

21 Ali, *Islam and Colonialism*, 137-46.

22 Ali, *Islam and Colonialism*, 108-11.

menjadi kekuatan anti penjajahan Jepang. Pemerintahan militer Jepang (dalam kontes Perang Pasifik) berupaya mengakomodir dan mengontrol kekuatan-kekuatan umat dan pemimpin Islam dalam Madjlis Sju-ro Muslimin Indoensia (M.I.A.I). Mereka juga membangun Kantor Urusan Agama, *Shumu-bu*, yang dipimpin Kolonel Hori dari tentara Jepang, staf awalnya orang Jepang Muslim, kemudian oleh Hoesein Djajadiningrat. Kantor ini mengurus urusan agama Islam di Indonesia. Pada masa Jepang, K.H. Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, ditunjuk pemerintah Jepang untuk menjadi pejabat kepala kantor ini sejak 1 Agustus 1944.²³

Menjelang proklamasi kemerdekaan, Muhamad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, dan lain-lain, mengajukan beberapa persoalan: struktur negara (apakah negara kesatuan atau negara federal), hubungan negara dan agama, dan persoalan apakah Indonesia menjadi republik atau kerajaan. Dalam persoalan hubungan negara dan agama, kaum Islamis dan kaum nasionalis mengajukan alasan-alasan masing-masing. Supomo, misalnya, berpidato bahwa Indonesia memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan Irak, Iran, Mesir, Suriah, negara-negara yang memiliki sifat Islam (*corpus Islamicum*); Indonesia merupakan bagian dari Asia Timur dan anggota persemakmuran Asia Timur Raya bersama Jepang, Tiongkok, Filipina dan Thailand. Menurutnya, konsep negara Islam sendiri tidaklah satu. Ia merujuk pendapat Ali Abdul Raziq yang mengatakan agama harus dipisahkan dari hukum yang mengenai masalah negara. Dia mendukung

suatu negara kesatuan nasional, sehingga semua “merasa di rumah” dalam negaranya. Suatu negara kesatuan nasional, Supomo berpendapat, bukan berarti suatu negara yang memiliki sifat tanpa agama. Ia memiliki dasar kesusilaan yang luhur seperti yang dianjurkan Islam. Supomo berce-ramah, “dalam negara Indonesia para warga negara harus didorong untuk mencintai tanah airnya, untuk mengabdikan dirinya dan untuk mengobankan dirinya untuk kepentingan negara, untuk melayani tanah air dengan bersemangat, untuk mencintai dan melayani pemimpin-pemimpinnya, untuk tunduk kepada Tuhan, untuk mengingat Tuhan setiap waktu...”²⁴ Dalam upaya mencari landasan Negara yang akan lahir, Soekarno, dengan bantuan ahli bahasa, menamakan Pancasila untuk lima pilarnya (kebangsaan, internasionalisme atau humanitarianisme, permusyawaratan melalui perwakilan untuk memperoleh mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan). Menjawab pihak-pihak lain yang mendukung negara Islam, Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, dan lain menyatakan bahwa Pancasila tidak berarti anti Tuhan dan anti agama.

Ketika “tujuh kata”, yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, muncul dalam Muqaddimah konstitusi, dan diprotes beberapa kalangan Protestan, seperti Latuharhary dan Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat, pemimpin Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, ingin meniadakan “bagi pemeluk-pemeluk Islam” sehingga berbunyi “Negara didasarkan atas ‘Ketuhanan Yang Maha Esa,

23 Harry Benda, *The Crescent and Rising Sun: Indonesian Islam under Japanese Occupation, 1942-1945* (the Hague & Bandung: W. Van Hoeve, 1958).

24 B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terj. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985) 23.

dengan kewajiban melaksanakan hukum Islam”. Hadikusumo menjawab bahwa kalimat tujuh kata itu tidak dapat ditegakkan karena pemerintah “tidak dapat campur tangan dalam cara penduduk mengamalkan agamanya.”²⁵ Sementara Wahid Hasyim dari NU menyatakan “Agama Negara adalah Islam, dengan jaminan kemerdekaan bagi penganut agama lainnya untuk menganut agama mereka...”²⁶ Kemudian, atas usul wakil dari Bali, nama Allah (dalam kalimat “Rahmat Allah”) diganti dengan Tuhan, yang berarti Yang Maha Kuasa, bukan suatu nama khusus menurut Islam. Namun, seperti ditulis B.J. Boland, karena kekhilafan, kata Allah tetap tercantum dalam penerbitan pers yang dianggap resmi dari UUD 45.²⁷

Indonesia baru lahir, bukan sebagai Negara Islam seperti yang dipahami kaum Islamis dan juga bukan negara sekuler yang memandang agama sebagai urusan pribadi semata: suatu negara yang mengakui asas keagamaan, bersifat positif terhadap agama, negara yang membutuhkan agama dalam *nation-building* dan *character-building*. Menurut W.B. Sidjabat, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, “tidaklah mesti merupakan suatu konsep Tuhan menurut Islam yang sudah dilepaskan dari ajaran agama, tetapi lebih merupakan suatu konsep tentang Tuhan yang bersifat umum dan netral, yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk memuja Tuhan, tanpa menjadi tidak acuh dalam masalah-masalah keagamaan.”²⁸ Sebagian tokoh Islam itu membayangkan Negara Indonesia yang berketuhanan dengan keyak-

inan tuhan Islam, tapi sebagian penganut non-Muslim menginginkan Negara Indonesia yang nama tuhannya haruslah netral dan mencakup sistem ketuhanan agama Kristen, dan kalau bisa juga agama-agama Hindu dan Buddha yang ada.

Agama dan Negara di Zaman Soekarno

Di Zaman Soekarno dan Hatta, hubungan agama dan negara mengalami pasang surut, dimana agama menjadi kekuatan penting berdampingan dan bersitegang dengan nasionalisme dan komunisme anti-imperialisme dan kapitalisme. Kaum nasionalis sekuler dan nasionalis agamis, Islam, Katolik, dan Kristen, pun terus memperjuangkan ideologi mereka. Di kalangan Islam sendiri, banyak perbedaan dan pertentangan. Masyumi dan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), memiliki visi dan strategi yang berbeda. Masyumi, meskipun berkompromi dengan Pancasila dan nasionalis sekuler, terus memperjuangkan kampanye “mewujudkan cita-cita Islam dalam masalah kenegaraan, sehingga suatu bentuk negara dapat tercipta, yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat, dan suatu masyarakat yang didasarkan pada keadilan, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.” Mereka ingin “mewujudkan masyarakat dan Negara Islam”, “membela kemerdekaan agama, negara, dan bangsa”, dan menyebarkan ideologi Islam dalam masyarakat Indonesia, “tanpa menghalangi pihak lain yang juga memperkuat asas Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹ Masyumi pun terpecah antara kubu sosialis Islam dan kiyai, ketika harus menghadapi Republik Indonesia versus

25 Boland, 33.

26 Boland, 32.

27 Dikutip Boland, 40.

28 Dikutip Boland, 41.

29 Dikutip Boland, 47.

Republik Indonesia Serikat. NU mundur dari Masyumi pada April 1952, dan NU menjadi partai politik, selain Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), berkompetisi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).³⁰

Perlu dicatat bagaimana Komunisme dan sosialisme berinteraksi dengan agama. Tan Malaka misalnya, dalam tulisannya *Islam dalam Tinjauan Madilog (Materialisme, Dialektika dan Logika)*, berpendapat bahwa nilai-nilai monoteisme dan moralitas keagamaan, karena merupakan realitas sosial, harus menjadi bahan pertimbangan struktur kebijakan Negara. Agama bisa menjadi faktor melawan penindasan dan mengandung unsur kreatif dan bisa menggerakkan nilai-nilai kemanusiaan.³¹

Sebagai partai politik, NU bertujuan “menegakkan hukum Islam, sesuai dengan salah satu dari empat mazhab fiqih, dan mewujudkan penerapan ajaran Islam dalam masyarakat.” Menurut program aksi NU 1952, NU menginginkan “suatu negara nasional berdasar Islam, suatu negara yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia, yaitu kemerdekaan untuk memeluk agama yang sehat dan kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat yang tidak mencelakakan orang lain...”³²

Namun, pemilihan umum 1955, merupakan kekecewaan besar bagi partai-partai Islam, dengan perolehan suara 43,5 % seluruhnya (PNI 22,3 % dan PKI 16,4 %). Tahun 1950 sampai 1962, gerakan Darul Islam (DI) mendapat tempat di beberapa

wilayah: Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Kekecewaan terhadap negara Republik, agresi militer Belanda mulai 1947, dan basis keagamaan mereka, kondisi sosial ekonomi, dan pertentangan ideologis dunia, menjadi faktor-faktor gerakan “pemberontakan” ini. Dalam hal hubungan agama dan Negara, DI/TII merupakan contoh gerakan bawah tanah memperjuangkan cita-cita Negara Islam. Banyak yang setuju dengan Negara Islam Indonesia ini, meskipun mereka tidak setuju dengan cara-cara militeristik DI. Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden tahun 1965 tentang “agama-agama resmi” di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.³³

Agama dan Negara di Zaman Soeharto

Hubungan agama dan negara di zaman Soeharto tidak kalah kompleksnya. Pada tahun 1978, Soeharto mengeluarkan keputusan lima agama, mengeluarkan Konghucu dari daftar. Soeharto melakukan pembasmian militer dan sebagian kelompok Islam atas kaum komunitas dan yang diduga komunis, yang diasosiasikan dengan ateisme. Gerakan “politik Islam” dikebiri (dikenal dengan “depolitisasi Islam”), demi stabilitas dan pembangunan nasional, juga dengan hegemoni tafsir Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan empat sila lainnya. Di pihak lain, birokratisasi agama makin menguat. Departemen Agama, dengan menteri-menteri dari kalangan NU, mengurus pendidikan agama, pengadilan agama, dan haji, tapi juga hubungan antara agama, khususnya Islam dan Kristen yang terus

30 Boland, 48-50.

31 Tan Malaka, *Islam dalam Tinjauan Madilog* (Jakarta: Penerbit Widjaja, 1951 (1948)); Khairil Azhar, “Al-‘Alaqaq bain al-Din wa al-Daulah bi Indunisiyya: Tan Malaqa wa Ara’uhu al-Siyasiyyah”, *Studia Islamika*, Vol.7, No.2, 2000, 119-38.

32 Dikutip Boland, 53-4.

33 Lihat Holk H. Dengel, *Darul Islam – NII dan Kartosuwirdjo*, terj. Tim Pustaka (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2011 (1995)).

bergejolak dengan isu Kristenisasi dan Islamisasi (syariat Islam). Trilogi kerukunan dipromosikan pemerintah, salah satunya kerukunan agama dan pemerintah. NU pun lepas dari partai politik dan kembali kepada khitah 26 pada 1984, menjadi ormas yang mendukung Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, meskipun, setelah reformasi sebagian tokoh-tokohnya menjadi politisi Partai Kebangkitan Bangsa dan partai-partai lain yang berbasis NU dan sebagiannya ke partai nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Bagi kalangan Protestan yang juga majemuk, secara umum, agama haruslah menjadi masalah pribadi dan umat beragama masing-masing, tanpa campur tangan negara. Negara tidak bisa memaksakan agama kepada warga negara. Negara sebagai lembaga tidak boleh melakukan teologi. Kerukunan bukan berarti tanpa ada misi agama. Pada sisi lain, Negara dan agama adalah mitra dan hubungannya saling mendukung, tapi bukan subordinasi dan bukan pula pemisahan sama sekali. Negara berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan kaum beragama harus menjadi warga negara yang setia dan menjalankan kewajiban-kewajiban kewarganegaraannya (*civic duties*).³⁴

Bagi kalangan Hindu, ada pembahasan Hindu (seperti Parisada Hindu Dharma) sebagai agama dalam konteks adaptasi kepada sila pertama Pancasila dan Negara Kesatuan nasional. Kepercayaan kepada satu tuhan Sang Hyang Widi Wasa, dan berdasarkan ajaran Weda: Tuhan diwujudkan dalam nama yang berbeda: Brahma, Wisnu, Siwa, juga Brahman dan Atman.

34 Departemen Agama RI, *The Theological Frame of Harmonious Life of Religious Communities in Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 1997).

Menurut Bhagavad Gita, dengan cara apapun tuhan disembah. Bagi penganut Buddha, kepercayaan kepada Tuhan ditafsirkan dalam konteks kekuatan alam yang menjadi sumber segala. Bhineka Tunggal Ika yang diilhami ajaran agama Buddha menekankan sikap moral menghormati agama-agama.³⁵ Hinduisasi yang sudah berlangsung lebih dulu dan lebih lama, berlangsung terus, seperti di Bali dan beberapa lokalitas di Indonesia.³⁶

Karena sebagian agama bersifat misionaris, peraturan-peraturan pemerintah (dari tiga kementerian: Agama, Dalam Negeri dan Kehakiman) dikeluarkan untuk mengatur dan mengawasi misi agama, bantuan luar negeri untuk agama, “penodaan agama”, penafsiran agama yang dianggap menyimpang dari penafsiran mayoritas (*mainstream*), bangunan tempat-tempat ibadah, perkawinan antar-agama, upacara-upacara keagamaan, dan lain-lain. Dalam soal “penodaan agama” misalnya, yang di dunia Barat disebut “*blasphemy law*”, sejarah modern Indonesia menyaksikan contoh-contoh dimana penafsiran keagamaan, bahkan keyakinan, bisa menjadi kejahatan (*criminal act*), seperti menimpa pada penganut Salamullah, pengaku nabi, Ahmadiyah, ateis, dan penganjur solat dalam bahasa Indonesia.³⁷

35 Departemen Agama RI, *The Theological Frame*.

36 Lihat Martin Ramstedt, ed., *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests* (London dan New York: RoutledgeCurzon, 2004).

37 The Criminal Code’s Article 156(a): those who deliberately, in public, express feelings of hostility, hatred, or contempt against religions with the purpose of preventing others from adhering to any religion, and targets those who disgrace a religion, a maximum of five years imprisonment. Contoh-contoh kasus: Arswendo Atmowiloto, Chief Editor of “Monitor” Tabloid (5 years’ jail by the Central Jakarta District Court (April 1991); Lia Eden, leader of a sect called “Tahta Suci Kerajaan Tuhan” (God’s Kingdom of Eden) 2 years and 6 months’

Meskipun pertentangan agama-agama terus terjadi, selain tentu saja koeksistensi dan kerjasama di berbagai bidang termasuk dialog antar agama di mana-mana, baik yang dilakukan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia pendidikan, justru agama-agama lokal tidak dianggap sebagai agama, tapi “kepercayaan”, dan orangnya disebut penghayat kepercayaan. Urusan kepercayaan dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan dibawah Departemen Agama. Dalam Kartu Tanda Penduduk, kepercayaan tidak termasuk, dan diskriminasi pun terjadi dalam hal kerja, sekolah, pegawai negeri, dan lain-lain.³⁸

Para pemikir Muslim seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, secara umum, melihat agama dan negara sebagai dua entitas yang saling mendukung dan mengkritisi. Nurcholish Madjid mempopulerkan *Islam Yes Partai Islam No*, sekulerisasi dunia sebagai dunia, dan kesesuaian Islam, modernitas, dan keindonesian. Setiap warga negara, termasuk mayoritas Muslim, tanpa harus bersifat formal legalistik, harus melakukan “kritik loyal” terhadap pemerintah, dan mendukung Negara nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Abdurrahman Wahid mengedepankan pribumisasi Islam dalam konteks Negara Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Un-

jail by Central Jakarta District Court (June 2009); Tajul Mukul alias Haji Ali Murtadho, Syia community leader in Sampang, East Java 2 years' in jail by Sampang District Court (July 2012); Abdussalam alias Ahmad Musadeq, Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) leader 5 years' jail by East Jakarta District Court (March 2017); Ahok Basuki Tjahaya Purnama and the Verse Al-Maidah 51: 2 years' jail (May 2017)

38 Lihat Michel Picard & Remy Madinier, eds, *The Politics of religion in Indonesia : agama dan adat dan aliran kepercayaan* (New York and London: Routledge, 2011).

dang Dasar 1945.³⁹

Agama dan Negara pasca-Reformasi dan Kontemporer

Pasca reformasi, negara dan agama masih bertentangan dan mendukung satu sama lain, dengan aktor-aktor baru, yang sebagiannya dipengaruhi ideologi-ideologi nasionalis dan islamis sebelumnya, diperumit dengan globalisasi yang makin kencang: yang mengarah pada neoliberalisme dan konservatisme agama. Di satu sisi, ada yang menghidupkan kembali isu Negara Islam atau mendukung konsep NKRI bersyariah, atau memperjuangkan perda-perda syariah di sebagian wilayah Indonesia (termasuk syariat Islam via otonomi daerah Aceh), dan sebagian kecil mengangankan *khilafah Islamiyah*, dan sebagian kecil lagi mendukung Al-Qaidah dan kemudian ISIS, tapi di sisi lain, perjuangan umat Islam, yang mainstream, justru dilakukan melalui jalur-jalur demokratis, pemilihan umum dan daerah. Istilah “Post-Islamisme” digunakan untuk partai-partai Islam yang mengambil jalur demokrasi.⁴⁰ Sedangkan partai-partai nasional yang non-Islamis, masih didukung sebagian besar umat Islam.

Dalam tulisannya *Indonesia Kita*, terbit 2003, Nurcholish Madjid mencari akar-akar pemikiran dan praktek hubungan agama dan Negara yang sesuai bagi umat Islam di Indonesia: reinterpretasi Piagam Madinah, konsep *Ummah*, berkelindan dengan konsep “kontrak sosial”, “*nation*”,

39 Lihat Abdurrahman Wahid, ed. Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999); Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).

40 Lihat Asep Bayat, *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam* (New York and Oxford: Oxford University Press, 2013).

dan “Negara-Bangsa”. Nurcholish Madjid melihat lemahnya paham kebangsaan dan kenegaraan di kalangan muda, dan mengajukan prinsip-prinsip *good governance*, supremasi hukum, rekonsiliasi nasional, pranata-pranana demokrasi, dan hubungan internasional.⁴¹

Di era kontemporer, mulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudoyono, dan Joko Widodo, agama makin berpengaruh dalam kehidupan publik, kehidupan kenegaraan, baik bersifat simbolik dan seremonial, maupun kelembagaan dan praktek-praktek keumatan, meskipun tidak selalu berarti bahwa agama menjadikan aparaturnegara yang bersih dari korupsi dan dari perilaku yang bertentangan dengan agama mereka. Menteri Agama sekarang, Lukman Saefuddin, melalui media sosial dan berbagai hal yang ia lakukan, termasuk merumuskan undang-undang perlindungan umat beragama, menunjukkan Negara yang makin hadir di hampir semua aspek kehidupan umat Islam dan umat-umat beragama lain.

Para periode sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid, mencabut larangan terhadap agama dan adat masyarakat keturunan Tionghoa dengan keppres No.6/2000 dan Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusannya tahun 2006 untuk memasukkan Konghucu kembali ke dalam daftar agama-agama resmi, yang bisa masuk dalam Kartu Keluarga dan KTP. Agama-agama lain, seperti Yahudi dan Baha’i, dan tentu saja agama-agama lokal yang berjumlah ratusan organisasinya, secara legal tidaklah dilarang, namun perkembangannya sangat

terbatas dan mengalami persoalan-persoalannya sendiri.

Secara wacana dan kelembagaan, NU, Muhammadiyah, dan banyak lagi yang lain, terus mendukung Negara Pancasila, dengan pemahaman masing-masing dan sumber-sumber tekstual dan kontekstual masing-masing. Gerakan “NKRI Sudah Final” merupakan reaksi kaum arus utama NU dan Muhammadiyah sebagai reaksi terhadap sebagian kalangan yang mempromosikan Negara Khilafah, NKRI bersyariah, atau Negara Islam ala Al-Qaidah dan ISIS. Kalangan Muhammadiyah misalnya menyebut Negara Pancasila ini sebagai *Dar Al-Ahd wa Al-Syahadah*, Negara kontrak atau perjanjian bersama (dengan berbagai kekuatan bangsa dan umat beragama) dan pembuktian Muhammadiyah (dengan mengutip Al-Qur’an, sebagai bagian umat Islam dan warga Negara) dalam menjalankan ajaran-ajaran mereka dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Indonesia di dalam negeri dan di dunia internasional.⁴² Kalangan NU juga berjuang mempertahankan bentuk NKRI dan Pancasila dari ancaman gerakan Islam transnasional di Indonesia.⁴³

Perkembangan lain mengenai hubungan agama dan Negara adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bagi para “penghayat kepercayaan” untuk masuk dalam kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, karena ada banyak

⁴² Lihat Hasnan Bachtiar, *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah: Dar al-‘Ahd wa al-Shahadah: Elaborasi Siyar dan Pancasila* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019).

⁴³ Lihat misalnya, Abdurrahman Wahid, ed., *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, dan Maarif Institute, 2009).

⁴¹ Lihat Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Nurcholish Madjid Society, 2003).

kelompok kepercayaan yang selama ini mengalami diskriminasi.⁴⁴ Beberapa kalangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik keputusan MK ini, dengan ber alasan bahwa kepercayaan bukanlah agama, dan seharusnya ada pembinaan agar sebagian penganut kepercayaan itu kembali kepada “agama asal”-nya. Perdebatan ini menunjukkan masih ada kalangan yang menggunakan perspektif agama-agama dunia dalam melihat dan menghadapi agama-agama asli dan lokal di Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa Negara belum berarti mengakui atau tidak menyebut kepercayaan-kepercayaan lokal itu sebagai agama. Kebijakan ini menunjukkan peran agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, dalam membentuk pandangan umum apa itu agama dan unsur-unsur agama.

Di Negara Indonesia pascakemerdekaan dan kontemporer, ada unsur-unsur Negara sekuler seperti diferensiasi bidang-bidang kehidupan menjadi keamanan, infrastruktur, keuangan dan perbankan, pemilihan umum, hubungan internasional, pengadilan negeri, kesehatan, telekomunikasi, transportasi, dan pendidikan negeri. Ada unsur-unsur Negara atau masyarakat Islam seperti berkembangnya ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki keanggotaan, mengelola pesantren, madrasah, dan sekolah serta universitas, hubungan kepada partai politik, politik informal, rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, pengumpulan dan pembagian zakat, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi perempuan, lingkungan,

dan lainnya. Di tengah ada tumpang tindih antara kedua posisi itu yakni Kementerian Agama yang mengurus kurikulum pesantren dan madrasah, pengakuan agama-agama, pengelolaan haji dan zakat, dan hal-hal lain; Kementerian Pendidikan Nasional yang mengatur pelajaran agama di sekolah-sekolah dan universitas negeri; Kejaksaan Agung dan unit-unit pemerintahan yang mengatur “aliran-aliran kepercayaan”; dan, Kementerian Kehakiman yang mengatur pengadilan agama, dan pengawasan atas simbol-simbol dan ideologi negara seperti Pancasila. Partai-partai politik juga menunjukkan tumpang tindih nasionalisme dan agama, sekulerisme dan Islamisme.⁴⁵

PENUTUP

Hubungan agama dan Negara di Indonesia memiliki unsur-unsur yang ada di Negara-negara lain yang memiliki agama yang mapan dimana agama-agama lain tidak dilarang (seperti Inggris, Spanyol, Itali, dan sebagian besar negara-negara Katolik, Thailand); unsur-unsur Negara-negara lain yang memberikan pengakuan resmi kepada banyak agama seperti Jerman; unsur-unsur Negara-negara lain yang mengakui banyak agama tapi dengan restriksi kelompok-kelompok agama yang dipandang mengganggu ketertiban sosial (seperti Saudi Arabia, Oman, Aljeria, Vietnam, Iran, Cina); unsur-unsur Negara-negara yang memberikan dukungan tidak resmi kepada agama yang dominan (seperti Rusia, Burma dan Sri Lanka); unsur-unsur Negara-negara yang berusaha memengaruhi

⁴⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/16051881/penghayat-kepercayaan-berharap-ada-keterangan-aliran-yang-dianut-pada-ktp> diakses 13 Desember 2017.

⁴⁵ Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia : Tolerance Without Liberalism* (New York : Cambridge University Press, 2016), 94

penafsiran ajaran-ajaran agama (seperti India dan Cina); unsur-unsur Negara-negara dimana Negara memberikan Pasar besar kepada agama-agama (seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia) dan unsur-unsur negara-negara yang memberikan otoritas besar kepada organisasi-organisasi agama (seperti Saudi Arabia, Negara Israel, dan Libanon).⁴⁶

Para sarjana mencoba menjelaskan bentuk Negara Indonesia dalam hubungannya dengan agama, seperti “*Religious Democratic State*”, “*Godly nationalism*”, “*Religious Country (Not Islamic State)*”, dan “*Religiously friendly State (Not Religiously Unfriendly Secular State)*”. Frase “*godly nationalism*” misalnya, artinya Indonesia menganut paham kebangsaan yang berketuhanan, yang berbeda dengan paham kebangsaan yang tanpa tuhan atau tanpa agama. Di sisi lain, Indonesia tidak menganut bentuk Negara Agama atau Negara Bertuhan dimana Hukum Tuhan menjadi konstitusi Negara. Penggambaran-penggambaran unik ini menunjukkan warisan sejarah agama-agama dan Negara yang panjang dan kompleks di nusantara seperti diuraikan secara ringkas di atas. Sejarah panjang hubungan agama dan negara di Nusantara, menjadi faktor penting mengapa Negara Indonesia tidak sepenuhnya menjadi Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara secara ketat, dan mengapa ia tidak menjadi Negara Agama yang mengintegrasikan agama dan negara secara total dan menyeluruh. Hubungan negara dan bangsa kontemporer pun tidak dapat

dipahami secara baik tanpa memahami perjalanan panjang dan kompleks sejarah agama dan negara di nusantara sejak masa prakolonial hingga pascakemerdekaan dan era reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Karya Ilmiah

- Ali, Muhamad, *Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016).
- Azhar, Khairil, “Al-‘Alaqah bain al-Din wa al-Daulah bi Indunisiyya: Tan Malaqa wa Ara’uhu al-Siyasiyyah”, *Studia Islamika*, Vol.7, No.2, 2000, hal. 119-38.
- Asep Bayat, Asep, *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam* (New York and Oxford: Oxford University Press, 2013).
- Bachtiar, Hasnan, *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah: Dar al-‘Ahd wa al-Shahahad: Elaborasi Siyar dan Pancasila* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019).
- Benda, Harry, *The Crescent and Rising Sun: Indonesian Islam under Japanese Occupation, 1942-1945* (the Hague & Bandung: W. Van Hoeve, 1958).
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia*, terj. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985).
- Coedes, G. *The Indianized States of Southeast Asia*, ed. Walter Vella, terj. Susan Brown Cowing (Canberra: ANU, 1975 (1965)).
- Dengel, Holk H., *Darul Islam – NII dan Kartosuwirdjo*, terj. Tim Pustaka (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2011 (1995)).
- Departemen Agama RI, *The Theological Frame of Harmonious Life of Religious Communities in Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 1997).
- Hadi, Amirul, *Islam and the State in Sumatera: A Study of Seventeenth-Century Aceh* (Leiden & Boston: Brill, 2004).
- Kartodirdjo, Sartono, *The Peasants Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia* (Springer-Science+Business Media,

⁴⁶ Mark Woodward, “State-Religion Relations in Indonesia: A Comparative Perspective”, 14 Mei 2010, <http://icrs.ugm.ac.id/article/4/state-religion-relations-in-indonesia-a-comparative-perspective-mark-woodward.html> diakses 13 Desember 2017.

- B.V., 1966).
- Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita* (Jakarta: Nurcholis Madjid Society, 2003)
- Malaka, Tan, *Islam dalam Tinjauan Madilog* (Jakarta: Penerbit Widjaja, 1951 (1948)
- Menchik, Jeremy, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism* (New York: Cambridge University Press, 2016)
- O'Brien, Kata, *Sutasoma, the Ancient Tale of a Buddha-Prince from 14th Century Java by the Poet Mpu Tantular* (Bangkok: Orchid Press, 2008)
- Picard, Michel, & Remy Madinier, eds, *The Politics of religion in Indonesia: Agama dan Adat dan Aliran Kepercayaan* (New York and London: Routledge, 2011).
- Ramstedt, Martin, ed., *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests* (London dan New York: RoutledgeCurzon, 2004).
- Reid, Anthony, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, vol.1: The Lands Below the Winds (New Haven & London: Yale University Press, 1988).
- Stange, Paul, "Religious Change in Contemporary Southeast Asia", *Cambridge History of Southeast Asia*, vol.2.
- Tarling, Nicholas, ed., "Religions and Popular Beliefs", *Cambridge History of Southeast Asia*, vol.1, Part I (Cambridge University Press, 1993).
- Tony, *Fluid Iron: State Formation in Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2002).
- van der Kroef, Justus M. "The Term Indonesia: Its Origin and Usage", *Journal of the American Oriental Society* Vol, 71, No.3 (July – September 1951), hal. 166-171.
- Wahid, Abdurrahman, ed. *Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999)
- _____, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).
- _____, ed., *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, dan Maarif Institute, 2009).
- Whitmore, John K. "Resources, Rituals, and Realms: Premodern Politics", di Norman G. Owen, ed., *Routledge Handbook of Southeast Asian History* (London: Routledge, 2016).

Internet

- Woodward, Mark, "State-Religion Relations in Indonesia: A Comparative Perspective", 14 Mei 2010, <http://icrs.ugm.ac.id/article/4/state-religion-relations-in-indonesia-a-comparative-perspective-mark-woodward.html> diakses 13 Desember 2017.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/16051881/penghayat-kepercayaan-berharap-ada-keterangan-aliran-yang-dianut-pada-ktp> diakses 13 Desember 2017.